



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 115 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
BERUPA BENDA TIDAK BERGERAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka perlu menetapkan Tata Cara Pemberian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Benda Tidak Bergerak dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 2);

15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 149 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 26);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 Nomor 104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA BENDA TIDAK BERGERAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPMPTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta selaku pengguna barang daerah.
6. Kekayaan Daerah berupa benda tidak bergerak yang selanjutnya disebut Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki, dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang meliputi tanah, bangunan, dan gedung.

7. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Benda Tidak Bergerak yang selanjutnya disebut Izin adalah suatu keputusan yang memberikan keabsahan untuk memakai, menggunakan, dan memanfaatkan Kekayaan Daerah berupa benda tidak bergerak.
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa benda tidak bergerak yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah atas setiap pelayanan pemakaian kekayaan daerah berupa benda tidak bergerak.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

Setiap pemanfaatan pemakaian Kekayaan Daerah harus mendapat Izin dari Bupati.

BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 3

Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pemohon harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. formulir permohonan yang diisi dengan lengkap dan benar;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- c. fotokopi Kartu Keluarga;
- d. surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;
- e. syarat lain yang ada kaitannya dengan pemakaian kekayaan Daerah;
- f. proposal penyelenggaraan kegiatan atau surat keterangan yang dipersamakan; dan
- g. surat pernyataan kesanggupan mengganti kerusakan barang/fasilitas milik Pemerintah Daerah selama jangka waktu peminjaman oleh pemohon.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Izin

Pasal 4

- (1) Pemberian Izin dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. pemohon atau yang diberi kuasa mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan secara benar dan lengkap dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. petugas loket BPMPTSP meneliti kelengkapan berkas persyaratan permohonan, dengan ketentuan apabila berkas dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, maka akan dikembalikan kepada pemohon pada hari itu juga;
 - c. apabila berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan sah, petugas loket BPMPTSP membuat tanda terima/resi penerimaan berkas dan disampaikan kepada pemohon pada hari itu juga;
 - d. berkas yang telah dinyatakan lengkap dan sah dibuatkan surat pengantar/kartu kendali, dilengkapi daftar persyaratan (*checklist*) untuk disampaikan kepada OPD;
 - e. Kepala BPMPTSP atau pejabat yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya surat permohonan menerbitkan pemberian atau penolakan Izin setelah menerima surat rekomendasi/pertimbangan dari OPD;
 - f. untuk penerbitan Izin dapat diikuti perjanjian tertulis atau tanpa perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pemohon.
- (2) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, dibuatkan nota perhitungan Retribusi yang harus dibayar oleh pemohon.
- (2) Pemohon wajib menyetorkan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Daerah sejumlah yang tertera dalam nota perhitungan Retribusi.
- (3) Pemohon wajib menyerahkan bukti setoran Retribusi ke petugas loket BPMPTSP.

BAB IV MASA BERLAKU IZIN

Pasal 6

- (1) Izin berlaku sesuai dengan yang tertera pada surat Izin.
- (2) Izin dapat dicabut apabila pemegang Izin melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian Izin.

BAB V KEWAJIBAN, LARANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Pemegang Izin wajib menaati segala tata tertib dan syarat sebagaimana tercantum dalam surat Izin dan/atau perjanjian pemanfaatan/pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Pemegang Izin dilarang melimpahkan penggunaan/pemakaian Kekayaan Daerah yang digunakannya kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati melalui Kepala BPMPTSP.
- (3) Kerusakan Kekayaan Daerah yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pemegang Izin menjadi tanggung jawab pemegang Izin.
- (4) Bentuk tanggung jawab pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa :
 - a. penggantian biaya kerusakan Kekayaan Daerah yang digunakan secara keseluruhan sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkannya; dan/atau
 - b. penggantian fasilitas Kekayaan Daerah yang tidak bisa digunakan lagi karena rusak/hilang dengan barang atau uang yang nilainya sama atau setara dengan jenis, kualitas, kuantitas dan ukuran fasilitas Kekayaan Daerah yang rusak/hilang tersebut.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BPMPTSP dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 15 September 2016

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 15 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

Ttd.

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 115